


## BERTURUT-TURUT, KABUPATEN PATI RAIH OPINI WTP KE-8



Sumber Gambar :

<https://www.infoanggaran.co.id/news/2022/04/29/fitra-opini-wtp-tidak-jamin-bebas-korupsi>

### Isi Berita:

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP ini, diraih Kabupaten Pati untuk ke delapan kalinya secara berturut-turut.

Opini ini diberikan oleh Ketua BPK RI perwakilan Jawa Tengah di gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah lantai 3 Semarang, Selasa sore (16/5).

Turut Hadir Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Sekda Pati, Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Kepala BPKAD. Selain Kabupaten Pati, terdapat 6 kabupaten lain yang hadir diantaranya Kabupaten Cilacap, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hari Wiwoho menyampaikan ucapan selamat atas capaian pemkab yang hadir dalam mempertahankan opini. Artinya seluruh kabupaten dapat mempertahankan opini seperti tahun sebelumnya.

Hari Wiwoho berharap hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban laporan APBD.

"Dan komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Kesempatan ini, Kepala BPK Perwakilan Jateng juga memberikan apresiasi pada apa yang pemerintah kabupaten lakukan untuk mengelola keuangan secara akuntabel. Ia menyebut, hal itu tidak bisa lepas dari peran kerjasama DPRD.

"Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD menggunakan informasi dari LHP untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih meningkatkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel," harapnya.

Ia berpesan agar pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel dapat diwujudkan dengan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Pj Bupati Pati saat diwawancarai mengatakan bahwa Kabupaten Pati mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

"Tentunya apa yang sudah kita siapkan dan sudah diaudit oleh temen temen dari BPK ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua di wilayah Pati," ujarnya.

Ia berharap apa yang sudah diperoleh ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali.

"Kali ini Kabupaten Pati memperoleh 8 kali WTP secara berturut-turut, jadi apa yang sudah dikerjakan temen temen semua ini keren," pungkasnya. (po1/PO/AP)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.patinews.com/8-kali-berturut-turut-kabupaten-pati-raih-opini-wtp/>, "8 Kali Berturut-turut, Kabupaten Pati Raih Opini WTP", tanggal 16 Mei 2023
2. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2023/05/17/berturuturut-kabupaten-pati-raih-opini-wtp-ke-8/>, "Berturut-turut, Kabupaten Pati Raih Opini WTP Ke 8", tanggal 17 Mei 2023
3. <https://lingkarjateng.id/news/pati-raih-opini-wtp-8-kali-berturut-turut-pj-bupati-henggar-harus-ditingkatkan/>, "Pati Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Pj Bupati Henggar: Harus Ditingkatkan", tanggal 17 Mei 2023

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 2
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

e. Penjelasan

1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

## Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

<sup>2</sup> *Ibid*